

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis yuridis pada bab sebelumnya terkait dengan penggunaan merek Burjo King, dapat disimpulkan bahwa penggunaan merek Burjo King merupakan suatu pelanggaran merek Burger King. Hal ini dikarenakan merek Burjo King memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Burger King. Burjo King dengan tanpa hak menggunakan merek berupa gambar, susunan warna, dan kata yang mirip dengan merek Burger King sehingga membuat kesan adanya persamaan di antara keduanya.

#### **B. Saran**

Saran yang dapat diberikan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah:

1. Burjo King perlu untuk mengganti mereknya karena hal ini merupakan suatu pelanggaran merek Burger King. Hal ini dapat membuat pihak Burjo King digugat oleh pihak Burger King atas dasar Pasal 83 UU Merek. Pelanggaran tersebut juga merupakan suatu tindak pidana sehingga pihak Burger King dapat mengadukan pihak Burjo King atas dasar Pasal 100 ayat (2) UU Merek dengan

ancaman pidana penjara selama maksimal 4 tahun dan/atau pidana denda maksimal 2 miliar rupiah. Selain itu, merek Burjo King juga tidak akan mendapatkan perlindungan secara hukum karena jika dimohonkan pendaftarannya, permohonannya akan ditolak atas dasar mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Burger King untuk barang dan jasa sejenis.

2. Burger King tidak perlu menggugat Burjo King atas pelanggaran merek Burger King karena merek masih berfungsi sebagai pembeda antara Burger King dan Burjo King. Konsumen tidak terkecoh antara produk Burjo King dengan Burger King. Konsumen dapat membedakan keduanya karena produk yang dijual merupakan produk yang berbeda. Namun, apabila Burger King merasa bahwa pelanggaran merek ini dapat merusak citra merek yang telah dibangun selama ini dan tidak ingin konsumen mengafiliasikan Burjo King dengan Burger King, maka gugatan pelanggaran merek maupun aduan tindak pidana dapat dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, 2019, *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek dan Indikasi Geografis*, Jakarta.
- M. Anang Firmansyah, 2019, *Pemasaran Produk Dan Merek (Planning & Strategy)*, Penerbit Qiara Media, Surabaya.
- Ni Ketut Supasti Dharmawan, dkk, 2016, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan ke-1, Deepublish, Yogyakarta.
- OK. Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Cetakan ke-9, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta.
- Tommy Hendra Purwaka, 2017, *Perlindungan Merek*, Cetakan Pertama, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

### Jurnal

- Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, 2014, "Passing Off Dalam Pendaftaran Merek, Kajian Putusan Mahkamah Agung, Nomor 224 K/Pdt.Sus-HKI/2014", *Jurnal Yudisial*, Vol. 7 No. 3 Desember 2014: 255 - 272, Universitas Tulang Bawang.
- Ahmad Yakub Sukro, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Terkenal Atas Tindakan Passing Off Pada Praktek Persaingan Usaha", *Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 16 Nomor 1, Universitas Diponegoro.
- Alvio Ardianto Wicaksono dkk, 2016, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Asing Dari Tindakan Pemboncengan Reputasi (Passing Off) Dalam Penamaan Merek Indonesia", *Diponegoro Law Journal*, Volume 5 Nomor 4, Universitas Diponegoro.

### Skripsi

- Saskia Vivian Aritonang, 2019, *Konsekuensi Delik Aduan Terhadap Beredarnya Merek Tiruan*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Argilang Darsah, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Distro88 Pekanbaru Terhadap Merek 3second)*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru.
- Bumi Kurniadi Sahid, 2021, *Prosedur Pendaftaran Merek Menjamin Merek*

Terdaftar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.  
 Aprianti Kartini Siahaan, 2020, *Konsep Passing Off dan Dilution Hukum Merek: Perbandingan Hukum Merek Indonesia dengan US*, Skripsi, Universitas Kristen Satya Wacana.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252. Sekretariat Negara. Jakarta.  
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Sekretariat Negara. Jakarta.  
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110. Sekretariat Negara. Jakarta.  
 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Jakarta.

### **Internet**

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Biaya dan Cara Pembayaran, [Beranda \(dgip.go.id\)](http://dgip.go.id), diakses 20 Desember 2022.

*Farhan Izzatul Ulya*, Mau Daftar Merek? Pahami Dulu Kelas Merek Biar Ga Ditolak DJKI!, <https://smartlegal.id/hki/merek/2021/02/20/mau-daftarkan-merek-pahami-dulu-kelas-merek-biar-gak-ditolak-djki/>, diakses 24 September 2022. .

<https://pdkiindonesia.dgip.go.id/search?type=trademark&keyword=BURGER+KING&page=2>, diakses 23 November 2022.

Sistem Klasifikasi Merek, <https://skm.dgip.go.id/>, diakses 22 November 2022.

[https://pngimg.com/images/logos/burger\\_king](https://pngimg.com/images/logos/burger_king), diakses 13 Desember 2022.

<https://twitter.com/jogjakarircom/status/1478345230625632257>, diakses 13 Desember 2022